



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-15/BC/2024

TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERMINTAAN *RETROACTIVE CHECK* DAN
PEMBERITAHUAN *REJECTION* ATAS BUKTI ASAL BARANG PADA SISTEM KOMPUTER
PELAYANAN

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

A. Umum

Dalam mengimplementasikan kerja sama perdagangan bebas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang untuk memastikan bahwa barang yang diimpor dengan memanfaatkan suatu skema kerja sama perdagangan bebas memenuhi Ketentuan Asal Barang yang dipersyaratkan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional, sehingga berhak untuk mendapatkan tarif preferensi.

Mempertimbangkan jumlah kerja sama perdagangan bebas yang diimplementasikan oleh Indonesia terus bertambah, serta diiringi dengan Ketentuan Asal Barang yang berbeda dan semakin kompleks, maka dalam rangka mendukung peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam implementasi kerja sama perdagangan bebas, Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah mengembangkan integrasi proses bisnis pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, di antaranya fitur *Dashboard* Monitoring dan Pelaporan Bukti Asal Barang yang dapat menampilkan informasi terkait pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan Sistem Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB) (MARISKA) yang dapat menunjukkan potensi risiko atas setiap Bukti Asal Barang yang dilampirkan pada Pemberitahuan Impor Barang dalam rangka klaim Tarif Preferensi.

Sebagai salah satu rangkaian dalam integrasi proses bisnis pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, telah diterapkan Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang atau yang dikenal dengan istilah SIRERE pada sistem komputer pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pedoman bagi pejabat Bea dan Cukai, perlu disusun suatu panduan dalam memanfaatkan proses bisnis dimaksud.

Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional untuk masing-masing kerja sama perdagangan bebas serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam menerapkan Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang pada sistem komputer pelayanan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam implementasi dan monitoring pemanfaatan kerja sama perdagangan bebas.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup gambaran umum dan mekanisme penerapan Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang pada sistem komputer pelayanan, yang meliputi perekaman, penerbitan, pengiriman surat *Permintaan Retroactive Check* dan surat Pemberitahuan *Rejection*, serta perekaman jawaban atas Permintaan *Retroactive Check*.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1240);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 836);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 285);
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2022 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi serta *Verification Visit* dalam Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; dan
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

E. Uraian

1. Proses perekaman keputusan sampai dengan penerbitan surat Permintaan *Retroactive Check* dan surat Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) berupa CEISA 4.0 yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
2. Perekaman keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian atas Bukti Asal Barang yang digunakan untuk klaim tarif preferensi dengan berdasarkan pada informasi nomor referensi dan tanggal Bukti Asal Barang yang terdapat pada menu Pemeriksaan Dokumen.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan keputusan bahwa klaim tarif preferensi atas barang impor:

- 1) diterima;
 - 2) diragukan;
 - 3) ditolak; atau
 - 4) ditolak sebagian.
- c. Dalam hal klaim tarif preferensi diterima sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), data hasil keputusan secara langsung tersimpan dalam *database* SKP.
 - d. Dalam hal klaim tarif preferensi diragukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan perekaman detail keputusan dengan mengisi data keraguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - e. Dalam hal klaim tarif preferensi ditolak atau ditolak sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) atau angka 4), Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan perekaman detail keputusan dengan mengisi data penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - f. Pengisian informasi keraguan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilakukan dengan memilih pilihan isian berdasarkan data referensi yang tersedia pada sistem atau isian teks bebas.
 - g. Hasil perekaman detail keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e akan tersimpan dalam *database* SKP.
3. Penerbitan surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. SKP memproses konsep surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* terhadap Bukti Asal Barang berdasarkan hasil perekaman detail keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g.
 - b. Dalam hal suatu perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mengatur tentang penyampaian Pemberitahuan *Rejection*, SKP tidak akan memproses konsep surat Pemberitahuan *Rejection* sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan konsep surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* terhadap Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui SKP kepada Pejabat Bea dan Cukai yang akan menandatangani konsep surat.
 - d. Pejabat Bea dan Cukai yang akan menandatangani konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk minimal setingkat pejabat administrator.
 - e. Penandatanganan surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* terhadap Bukti Asal Barang dilakukan secara elektronik pada SKP.
 - f. Surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* terhadap Bukti Asal Barang secara otomatis diterbitkan setelah ditandatangani dan dapat dicetak pada SKP.
 4. Mekanisme pengiriman surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* terhadap Bukti Asal Barang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.
 5. Dalam rangka monitoring, perekaman informasi terkait pengiriman surat Permintaan *Retroactive Check* atau surat Pemberitahuan *Rejection* terhadap Bukti Asal Barang dan penerimaan surat jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dilakukan dengan mengisi elemen informasi sebagai berikut:
 - a. Perekaman informasi pengiriman.
 - 1) Dalam hal dikirim melalui penyelenggara pos, Pejabat Bea dan Cukai mengisi nama penyelenggara pos, nomor resi, tanggal kirim, dan tanggal surat diterima, serta mengunggah bukti pengiriman surat.

- 2) Dalam hal dikirim melalui surat elektronik, Pejabat Bea dan Cukai mengisi alamat tujuan, tanggal kirim, dan tanggal diterima, serta mengunggah bukti pengiriman surat elektronik.
- b. Perekaman informasi penerimaan surat jawaban.
Pejabat Bea dan Cukai mengisi nomor dan tanggal surat jawaban, tanggal surat jawaban diterima, media penerimaan surat jawaban, serta mengunggah dokumen surat jawaban.
6. Untuk keperluan perekaman informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Kantor Pabean menunjuk 1 (satu) unit kerja sebagai berikut:
 - a. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai yang mengkoordinasikan Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
7. Dalam hal terdapat kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak normal yang menyebabkan tidak berfungsinya salah satu atau seluruh komponen layanan TIK, penerbitan surat Permintaan *Retroactive Check* dan surat Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang pada SKP mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal mengenai tata laksana kelangsungan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

F. Monitoring dan Evaluasi

1. Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang akan menghasilkan data pemanfaatan Bukti Asal Barang yang terintegrasi, mulai dari data penelitian hingga data keputusan atas Bukti Asal Barang.
2. Data pemanfaatan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait proses bisnis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di antaranya monitoring dan evaluasi, penanganan keberatan dan banding, penelitian ulang, serta audit kepabeanan dan cukai.
3. Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang pada SKP secara berkala sejak sistem ini diberlakukan.
4. Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau dalam hal diperlukan, Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melakukan pengembangan lebih lanjut sesuai perkembangan implementasi kerja sama perdagangan bebas di Indonesia atau kebutuhan operasionalisasi Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang.

G. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani



